



LURAH PETIR  
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR  
NOMOR 18 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA POSKO  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
KALURAHAN PETIR KAPANEWON RONGKOP  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PETIR,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dilaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di lingkungan Kalurahan Petir;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Lurah Petir tentang Pembentukan Tim Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Je Daerah Dan dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan Dampaknya;
  10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
  11. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
  12. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 Tentang

Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;

13. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-3/PK/2021 Tentang Penegasan Atas Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
14. Surat Edaran Satuan Tugas COVID-19 Nomor 9 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pembentukan Pos Komando (POSKO) Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Tingkat Desa/Kelurahan;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kewenangan Kalurahan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan Di Kabupaten Gunungkidul;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Kalurahan Tahun 2021;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kalurahan Setiap Kalurahan Di Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2021;
19. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 51/KPTS/2021 tentang Penetapan Rincian Dana Kalurahan Untuk Setiap Kalurahan Di Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2021.

20. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Petir Tahun 2020 Nomor 11);
21. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kalurahan Petir (Lembaran Kalurahan Petir Tahun 2021 Nomor 02)
22. Peraturan Lurah Peraturan Lurah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Kalurahan Petir Tahun 2020 Nomor 06).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
  2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-3/PK/2021 Tentang Penegasan Atas Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
  3. Surat Edaran Satuan Tugas COVID-19 Nomor 9 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pembentukan Pos Komando (POSKO) Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Tingkat Desa/Kelurahan;
  4. Instruksi Bupati Gunungkidul Nomor 443/0592 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Di Kabupaten

Gunungkidul Untuk Pengendalian Penyebaran  
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pelaksana Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dengan diktum kesatu mempunyai tujuan:
- a. Meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan masyarakat dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon terhadap Covid-19;
  - b. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19 di lingkungan masyarakat Kalurahan.
- KETIGA : Pelaksana Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terdiri dari :
- a. Ketua,
  - b. Wakil Ketua,
  - c. Tim Pencegahan,
  - d. Tim Penanganan,
  - e. Tim Pembinaan, dan
  - f. Tim Pendukung.
- KEEMPAT : Pelaksana Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga secara umum mempunyai tugas:
- a. Menyampaikan informasi tentang COVID-19 kepada masyarakat Kalurahan;
  - b. Pendataan mobilisasi masyarakat keluar masuk Kalurahan /RW/RT;
  - c. Mengkoordinasikan pengecekan perlintasan antar Kalurahan;

- d. Mendeteksi penduduk di Kalurahan yang baru melakukan perjalanan dari wilayah luar Kalurahan;
- e. Memfasilitasi sarana kesehatan sederhana dalam pencegahan penyebaran COVID-19;
- f. Membuat alur pengorganisasian pemenuhan logistik bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah dan/atau rumah singgah;
- g. Mengedukasi warga dalam upaya pencegahan COVID-19; dan
- h. Memastikan warga di wilayahnya mematuhi aturan yang telah disepakati Bersama..

KELIMA

: Tugas Tim Pencegahan, Tim Penanganan, Tim Pembinaan dan Tim Pendukung :

1. Tim Pencegahan Posko Kalurahan memiliki tugas pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Kalurahan yaitu:
  - a) Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Kalurahan;
  - b) Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Kalurahan;
  - c) Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa secara berkala;
  - d) Menyediakan fasilitas cuci tangan, *hand sanitizer*, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di setiap Posko Kalurahan; dan
  - e) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Lurah.
2. Tim Penanganan Posko Kalurahan memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran/penularan COVID-19 sesuai kewenangan Kalurahan yaitu:


- a) berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
  - b) menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Kalurahan yang terkonfirmasi COVID-19;
  - c) melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19 melalui test Corona Viruses Disease (COVID-19);
  - d) mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
  - e) melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19; dan
  - f) melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Lurah.
3. Tim Pembinaan Posko Desa memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Kalurahan yaitu:
- a) Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Kalurahan dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan;
  - b) Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;
  - c) Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Kalurahan; dan
  - d) Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan
4. Tim Pendukung Posko Kalurahan memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Kalurahan akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Kalurahan yaitu:
- a) memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Desa COVID-19;

- b) membuat sistem informasi kesehatan warga Kalurahan;
- c) bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
- d) melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 serta pencegahannya kepada masyarakat; dan
- e) melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Lurah

- KEENAM : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2021;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Petir

pada tanggal 1 Maret 2021



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Panewu Rongkop;
3. Ketua Bamuskal Petir;
4. Yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
5. Arsip;



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN LURAH PETIR  
 NOMOR 18 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA POSKO  
 PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
 KALURAHAN PETIR KAPANEWON RONGKOP  
 KABUPATEN GUNUNGGIDUL

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA POSKO PENANGANAN CORONA  
 VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TUGAS	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4	4
1	Sarju,S.I.P.	Ketua	Lurah	Petir C
2	Saelan,S.Pd.	Wakil Ketua	Ketua Bamuskal	Siyono C
3	Maryono M.Pd	Koord. Tim Pencegahan	Ketua LPMK	Ngelo
4	Alip Sutarmaji	Anggota Tim Pencegahan	Dukuh	Siyono A
5	Purworujito, M.Pd	Anggota Tim Pencegahan	Dewan Pelestari Adat	Ngelo
6	Bekti Yunari, S.Pd	Anggota Tim Pencegahan	Ketua PKK	Petir C
7	Wardoyo	Anggota Tim Pencegahan	Linmas	Petir C
8	Lilasari, A.Md.Keb.	Koord. Tim Penanganan	Bidan	Petir A
9	Basuki Rahmat, A.Md. Kep.	Anggota Tim Penanganan	Perawat	Dadapan
10	Praworo, S.Sn	Anggota Tim Penanganan	RW	Siyono C
11	Tri Setyaningsih, A.Md.Keb.	Anggota Tim Penanganan	Bidan	Siyono A
12	Esti Tri Widayanti	Anggota Tim Penanganan	Kader Posyandu	Petir C
13	Surtini	Anggota Tim Penanganan	Kader PPKBD	Dagangmati

14	Tulus Budiarta, S.Pd	Koord. Tim Pembinaan	Tokoh Agama	Petir A
15	FX Rukiyatno	Anggota Tim Pembinaan	Linmas	Ngelo
16	Aris Sutarno	Anggota Tim Pembinaan	RW	Dadapan
17	Siti Mulyani	Anggota Tim Pembinaan	Dewan Pelestari Adat	Petir A
18	Wajiyo	Anggota Tim Pembinaan	Tokoh Masyarakat	Ngelo
19	Tomi Wibowo, A.Md	Koord. Tim Pendukung	Carik	Ngurak urak
20	Pratama Windarta, SE	Anggota Tim Pendukung	Pamong Kalurahan	Petir A
21	Ermasari	Anggota Tim Pendukung	Pamong Kalurahan	Siyono B
22	Heru Irianta	Anggota Tim Pendukung	Pamong Kalurahan	Petir C
23	Dheni Sunarwa, SE	Anggota Tim Pendukung	Pamong Kalurahan	Dadapan
24	Budi Iswanto, S.P	Anggota Tim Pendukung	Pamong Kalurahan	Siyono C



LURAH PETIR,

+ SARJU